P U T U S A N

No. 1616 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	**Ir. H. WIRMAN, MM bin SUTAN DAHMIR ;**
tempat lahir	:	Tiku, Sumatera Barat ;
umur/Tanggal lahir	:	51 Tahun / 25 Mei 1956 ;
jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Swarna Bumi Gang Anggrek No. 1 RT 03/ RW 05, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir :
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan karena didakwa :

PRIMAIR :

---------- Bahwa Terdakwa Ir. H. WIRMAN, MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.464/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor:Kpts.367/IX/HK-2006 tanggal 11 September 2006 baik sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. YARLIS dan Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tembilahan atau setidak-tidaknya di tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2006 untuk pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk Panitia Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2006 dengan susunan panitia yaitu :
  1. Ir. YARLIS selaku Ketua / Anggota
  2. SALMAN. S.Pi selaku Sekretaris / Anggota
  3. SYAIFUL AGUSTIANTO, S.PI, MT selaku Anggota
  4. H. RAHIMAN selaku Anggota
  5. MASRIL, A. Md selaku Anggota
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2006 (DASK) Kabupaten Indragiri Hilir unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 13 Nopember 2006 untuk Program Optimalisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan jenis kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR) dianggarkan biaya sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Dalam DASK tersebut selain merinci biaya kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR), juga mencantumkan adanya koordinator kegiatan dan pelaksana kegiatan yang masing-masing dijabat Ir. Afriani (sebagai koordinator kegiatan) dan Hj. Martha Yuliani, SE, Msi (sebagai pelaksana kegiatan).

  Adapun salah satu rincian belanja dari Program Optimalisasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan jenis kegiatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR) tersebut adalah Belanja Modal alat-alat Pengolahan Pakan Ikan yaitu Pengadaan Mesin Pakan Ikan sebanyak 1(satu) unit dengan harga satuan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sekalipun telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, pada waktu sekitar bulan Oktober 2006 bersama dengan Ir. YARLIS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebelum proses pengadaan barang / jasa Mesin Pakan Ikan sebanyak 1 (satu) unit telah terlebih dahulu menentukan bahwa CV. Ellys Permata Sari adalah rekanan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Mesin Pakan Ikan sebanyak 1 (satu) unit dengan harga satuan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk merealisasi CV. Ellys Permata Sari dapat bertindak sebagai rekanan yang melaksanakan pengadaan mesin pakan ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran DAK Non DR telah memerintahkan Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG selaku Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan agar seolah-olah proses pengadaan barang benar-benar telah dilaksanakan. Atas perintah Terdakwa tersebut, Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG membuat dan mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan antara lain berupa :

1. Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 186. A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 27 September 2006.
2. Berita Acara Pembukaan sampul No. 186. B/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 26 September 2006.
3. Usulan Persetujuan dan penunjukan Langsung No. 186. A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 29 September 2006.
4. Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 186. B/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 06 Oktober 2006.
5. Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 904/DAK Non DR/ X/2006 tanggal 03 Oktober 2006.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/SPMK-45 tanggal 17 Oktober 2006.
7. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/K-46 tertanggal 16 Oktober 2006..

Dari kelengkapan dokumen pengadaan yang telah di buat dan dipersiapkanoleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG tersebut, Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen-dokumen antara lain:

1. Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006.
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/SPMK-45 tanggal 17 Oktober 2006.
3. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/K-46 tertanggal 16 Oktober 2006.

Sedangkan Ir. YARLIS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa menyusun jadwal kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin Pakan di BBI (Balai Benih Ikan) Desa Mumpa Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir berupa Undangan Penawaran Pelelangan Nomor : 183.A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 14 September 2006 yang berisikan Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) dan Pemasukan dokumen penawaran. Perbuatan Terdakwa yang menentukan rekanan sebagai penyedia barang/ jasa mendahului proses pelelangan dan perbuatan Terdakwa melakukan proses pelelangan secara fiktif bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip – prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel ;
2. Ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa dalam pemilihan penyedia barang / jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehinga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;

- Bahwa dari proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang perubahan kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut diatas, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/K-46 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK NON DR) tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan ELLYS selaku Direktris CV. ELLYS PERMATASARI, mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

Pekerjaan	:	Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling.
Sumber Dana	:	Dana Alokasi Khusus (DAK NON DR).
harga kontrak	:	Rp. 239.500.000,-
lokasi	:	Balai Benih Ikan (BBI) Mumpa Kecamatan Tempuling
waktu pelaksanaan	:	60 (enam puluh) hari kalender (17 Oktober s/d 15 Desember 2006)
Pelaksana	:	CV. ELLYS PERMATASARI

Adapun uraian pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI mumpa Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp. 239.500.000,- adalah :

1. Pengadaan mesin pakan dan penggerak
   Mesin Pelet / engine - 20 PK Kapasitas
   300 Kg/jam + Perlengkapannya Rp. 82. 000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pengadaan mesin penepung dan penggerak
   Disk Mil + Engine Kapasitas 200 – 300 Kg/jam
   + Perlengkapannya Rp. 79.000.000,-
3. Pengadaan oven lengkap
   Drayer / Mesin pengering Kapasitas 500 Kg
   + Perlengkapannya Rp.56.727.300,-

- Bahwa Terdakwa sekalipun mengetahui CV. ELLYS PERMATASARI sama sekali tidak melakukan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling, pada kenyataannya Terdakwa pada waktu sekitar bulan Desember 2006 meminta kepada Hj. MARTHA YULIANI selaku Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan dana kegiatan. Atas permintaan Terdakwa tersebut Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG mempersiapkan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 111/PPBJ/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006,
  2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 111/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 11 Desember 2006,
  3. Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 904/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 18 Desember 2006,
  4. Surat Kuasa dari ELLYS selaku Direktris CV. ELLYS PERMATASARI kepada M. HATTA,S.Sos selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Indragiri Hilir untuk keperluan antara lain mencairkan dana di Bank Riau Cabang Tembilahan pada proyek Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling.

Setelah Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG menyiapkan kelengkapan dokumen untuk keperluan pencairan dana tersebut, Terdakwa selanjutnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 904/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 18 Desember 2006, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin pakan di Balai Benih Ikan Mumpa Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tempuling dengan hasil Pemeriksaan kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 100 % maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu sebanyak Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa dengan adanya dokumen kelengkapan pencairan dana kegiatan yang dipersiapkan oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2006 memerintahkan MASRIL, Amd selaku Bendaharawan pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 17/BT/DAK Non DR/2006 sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menandatangani SPP tersebut untuk dijadikan dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar SPP yang diajukan oleh Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4316 tanggal 22 Desember 2006 yang memerintahkan dilakukan pembayaran kepada ELLYS Direktris CV. Ellys Permatasari sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH dengan jumlah Rp. 214.461.364,- (dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Setelah diterbitkannya SPM, selanjutnya untuk dapat mencairkan dan menguasai dana kegiatan Terdakwa pada waktu sekitar akhir bulan Desember 2006 memerintahkan M. HATTA,S.Sos Pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya telah menerima Surat Kuasa dari ELLYS Direktris CV. ELLYS PERMATASARI yang telah dipersiapkan oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG, untuk mencairkan dana kegiatan dan menyimpan dana tersebut ke Rekening pribadi M. HATTA,S.Sos. Atas perintah Terdakwa tersebut, M. HATTA,S.Sos pada tanggal 8 Januari 2007 mencairkan dana kegiatan pada Bank Riau Cab. Tembilahan sebesar Rp. 211.244.444,- yaitu dana sebesar Rp. 214.461.364,- dikurangi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

potongan restribusi daerah untuk jasa pemborongan sebesar 1,5 % sejumlah Rp. 3.216.920,- . Sesuai dengan perintah Terdakwa selanjutnya oleh M. HATTA, S.Sos dana sebesar Rp. 211.244.444,- dimasukkan kedalam rekening pribadi M. HATTA,S.Sos di Bank Riau Cab. Tembilahan dengan Nomor Rekening : 102-21-02225 sebanyak Rp. 209.244.444,- sedangkan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- diminta oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG secara tunai.

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006 /K-46 tanggal 16 Oktober 2006 tersebut, selanjutnya Ellys selaku Direktris CV. ELLYS PERMATA SARI yang sama sekali tidak melakukan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling telah menerima pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4316 pada tanggal 22 Desember 2006. Pembayaran yang diterima oleh Ellys selaku Direktris CV. ELLYS PERMATA SARI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 21 ayat 1 Undang–Undang nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
2. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bab II Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang memerlukan Penyediaan Barang/ Jasa huruf D Pelaksanaan Kontrak angka 1 Ketentuan umum huruf f Pembayaran Prestasi Pekerjaan ayat 1 yang mengatur bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/ jasa, apabila penyedia barang/ jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan .
3. Pasal 8 Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang mengatur bahwa hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK TA 2006 harus sudah selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2006 .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dana kegiatan sebesar Rp.209.244.444,- yang tersimpan di rekening pribadi M. HATTA,S.Sos di Bank Riau Cab.Tembilahan, selanjutnya atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang mengatur bahwa DAK tidak dapat dipergunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya kegiatan penyiapan fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan Pegawai Daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Pengunaan dana sebesar Rp.209.244.444,- yang disimpan di rekening pribadi M. HATTA, S. Sos adalah untuk :

  1. Diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 51.244.444 dengan rincian :
     a. tanggal 16 Januari 2007 ..... Rp. 13.000.000,-
     b. tanggal 17 Januari 2007 ..... Rp. 5.000.000,-
     c. tanggal 25 Januari 2007 ..... Rp. 10.000.000,-
     d. tanggal 15 Februari 2007..... Rp. 10.000.000,-
     e. tanggal 22 Februari 2007..... Rp. 3.000.000,-
     f. tanggal 1 Maret 2007..... Rp. 10.244.444,-
  2. Diterima oleh Ir. Yarlis sebesar Rp. 153.000.000,- dengan rincian :
     a.tanggal 18 Januari 2007..... Rp. 75.000.000,-
     b.tanggal 2 Febuari 2007 selanjutnya oleh terdakwa diserahkan kepada ELLYS sebagai pembayaran jasa..... Rp. 3.000.000,-
     c.tanggal 19 Februari 2007 di transfer kerekening Terdakwa..... Rp. 75.000.000,-
  3. Diterima oleh Hj. MARTHA YULIANI als. Neneng pada tanggal 8 Februari 2007..... Rp. 5.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya :
  1. Terdakwa sendiri sebesar..... Rp. 51.244.444,-
  2. orang lain yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Ir. YARLIS sebesar..... Rp.150.000.000,-
b. Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG sebesa Rp. 7.000.000,-
c. ELLYS selaku Direktris CV. Ellys Permata Sari Rp. 3.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 211.244.444,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. H.WIRMAN, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. H. WIRMAN, MM selaku Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : KPTS.464/XII/2004 tanggal 23 Desember 2004 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.367/IX/HK-2006 tanggal 11 September 2006 baik sendiri maupun bersama-sama dengan Ir. YARLIS dan Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2006 sampai dengan bulan Maret tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu di tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Tembilahan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. WIRMAN, MM selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 42 /H/Hk-2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang Uraian Tugas Pada Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi antara lain :
  1. Melaksanakan pengawasan, perlindungan dan pengendalian teknis serta tugas-tugas pelaksanaan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah ;
  2. Melaksanakan pembinaan administrasi umum, yang meliputi ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum serta kerumahtanggaan dinas.
- Bahwa Terdakwa Ir. WIRMAN, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Inhil berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: Kpts.367/IX/HK-2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006, berdasarkan pasal 9 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok antara lain :
  1. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa.
  2. Mengangkat Panitia Pengadaan .
  3. Menetapkan paket-paket pekerjaan.
  4. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sindiri (HPS).
  5. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia.
  6. Menetapkan besarnya uang muka yang menjadi hak pelaksana.
  7. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak.
  8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai kewenangan antara lain :
  1. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  2. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 6 Juni 2006 untuk pengadaan barang/ jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk Panitia Pengadaan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir TA 2006 dengan susunan panitia yaitu:
  1. Ir. YARLIS selaku Ketua / Anggota
  2. SALMAN. S.Pi selaku Sekretaris / Anggota
  3. SYAIFUL AGUSTIANTO, S.PI, MT selaku Anggota
  4. H. RAHIMAN selaku Anggota
  5. MASRIL, A. Md selaku Anggota
- Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2006 (DASK) Kabupaten Indragiri Hilir unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tertanggal 13 Nopember 2006 untuk Program Optimalisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan jenis kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR) dianggarkan biaya sebesar Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Dalam DASK tersebut selain merinci biaya kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR), juga mencantumkan adanya koordinator kegiatan dan pelaksana kegiatan yang masing-masing dijabat Ir. Afriani (sebagai koordinator kegiatan) dan Hj. Martha Yuliani, SE, Msi (sebagai pelaksana kegiatan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun salah satu rincian belanja dari Program Optimalisasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan jenis kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK Non DR) tersebut adalah Belanja Modal alat-alat Pengolahan Pakan Ikan yaitu Pengadaan Mesin Pakan Ikan sebanyak 1(satu) unit dengan harga satuan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sekalipun telah membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, pada waktu sekitar bulan Oktober 2006 bersama dengan Ir. YARLIS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sebelum proses pengadaan barang/ jasa Mesin Pakan Ikan sebanyak 1(satu) unit telah terlebih dahulu menentukan bahwa CV. Ellys Permata Sari adalah rekanan yang akan ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Mesin Pakan Ikan sebanyak 1(satu) unit dengan harga satuan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk merealisasi CV. Ellys Permata Sari dapat bertindak sebagai rekanan yang melaksanakan pengadaan mesin pakan ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran DAK Non DR telah memerintahkan Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG selaku Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan kelengkapan dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan agar seolah-olah proses pengadaan barang benar-benar telah dilaksanakan. Atas perintah Terdakwa tersebut, Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG membuat dan mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan antara lain berupa :

1. Berita Acara Evaluasi Penawaran No. 186. A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 27 September 2006.
2. Berita Acara Pembukaan sampul No. 186. B/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 26 September 2006.
3. Usulan Persetujuan dan penunjukan Langsung No. 186. A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 29 September 2006.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Pengumuman Pemenang Pelelangan No. 186. B/PAN-DKP/ PPSP-BBI/2006 tanggal 06 Oktober 2006.
5. Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 904/DAK Non DR/ X/2006 tanggal 03 Oktober 2006.
6. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/SPMK-45 tanggal 17 Oktober 2006.
7. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/ K-46 tertanggal 16 Oktober 2006.

Dari kelengkapan dokumen pengadaan yang telah dibuat dan dipersiapkan oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG tersebut, Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen-dokumen antara lain:

1. Persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 904/DAK Non DR/ X/2006 tanggal 03 Oktober 2006.
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/SPMK-45 tanggal 17 Oktober 2006.
3. Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/ 2006/K-46 tertanggal 16 Oktober 2006.

Sedangkan Ir. YARLIS selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa menyusun jadwal kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin Pakan di BBI (Balai Benih Ikan) Desa Mumpa Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir berupa Undangan Penawaran Pelelangan Nomor : 183.A/PAN-DKP/PPSP-BBI/2006 tanggal 14 September 2006 yang berisikan Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) dan Pemasukan dokumen penawaran.

Perbuatan Terdakwa yang menentukan rekanan sebagai penyedia barang/ jasa mendahului proses pelelangan dan perbuatan Terdakwa yang melakukan proses pelelangan secara fiktif dan bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa dalam pemilihan penyedia barang / jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/ jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehinga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip – prinsip : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel ;

- Bahwa dari proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa secara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006/K-46 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) (DAK NON DR) Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan ELLYS selaku Direktris CV. ELLYS PERMATASARI, mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:

Pekerjaan	: Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling.
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK NON DR).
harga kontrak	: Rp. 239.500.000,-
lokasi	: Balai Benih Ikan (BBI) Mumpa Kecamatan Tempuling
waktu pelaksanaan	: 60 (enam puluh) hari kalender (17 Oktober s/d 15 Desember 2006).
pelaksana	: CV. ELLYS PERMATASARI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun uraian pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp. 239.500.000,- adalah :

1. Pengadaan mesin pakan dan penggerak Mesin Pelet / engine - 20 PK Kapasitas 300 Kg/jam + Perlengkapannya Rp. 82.000.000,-
2. Pengadaan mesin penepung dan penggerak Disk Mil + Engine Kapasitas 200 – 300 Kg/jam + Perlengkapannya Rp. 79.000.000,-
3. Pengadaan oven lengkap Drayer / Mesin pengering Kapasitas 500 Kg + Perlengkapannya Rp. 56.727.300,-

- Bahwa Terdakwa sekalipun mengetahui CV. ELLYS PERMATASARI sama sekali tidak melakukan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling, pada kenyataannya Terdakwa pada waktu sekitar bulan Desember 2006 meminta kepada Hj. MARTHA YULIANI selaku Pelaksana Kegiatan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen pencairan dana kegiatan. Atas permintaan Terdakwa tersebut Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG mempersiapkan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 111/PPBJ/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 ;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 111/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 11 Desember 2006 ;
3. Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 904/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 18 Desember 2006 ;
4. Surat Kuasa dari ELLYS selaku Direktris CV. ELLYS PERMATASARI kepada M. HATTA,S.Sos selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil untuk keperluan antara lain mencairkan dana di Bank Riau Cab. Tembilahan pada proyek Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG menyiapkan kelengkapan dokumen untuk keperluan pencairan dana tersebut, Terdakwa selanjutnya menandatangani Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 904/Dak Non DR/XII/2006/BA tanggal 18 Desember 2006, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin pakan di Balai Benih Ikan Mumpa Kecamatan Tempuling dengan hasil pemeriksaan kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 100 % maka kontraktor pelaksana telah berhak menerima pembayaran sebesar 100 % yaitu sebanyak Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) .

Bahwa dengan adanya dokumen kelengkapan pencairan dana kegiatan yang dipersiapkan oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2006 memerintahkan MASRIL,Amd selaku Bendaharawan pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir membuat Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP BT) Nomor : 17/BT/DAK Non DR/2006 sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menandatangani SPP tersebut untuk dijadikan dasar pencairan dana yang ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir atas dasar SPP yang diajukan oleh Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4316 tanggal 22 Desember 2006 yang memerintahkan dilakukan pembayaran kepada ELLYS Direktris CV. Ellys Permatasari sebesar Rp. 239.500.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPN dan PPH dengan jumlah Rp. 214.461.364,- (dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Setelah diterbitkannya SPM, selanjutnya untuk dapat mencairkan dan menguasai dana kegiatan Terdakwa pada waktu sekitar akhir bulan Desember 2006

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memerintahkan M. HATTA,S.Sos Pegawai pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir yang sebelumnya telah menerima Surat Kuasa dari ELLYS Direktris CV. ELLYS PERMATASARI yang telah dipersiapkan oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. NENENG, untuk mencairkan dana kegiatan dan menyimpan dana tersebut ke rekening pribadi M. HATTA,S.Sos. Atas perintah Terdakwa tersebut, M. HATTA,S.Sos pada tanggal 8 Januari 2007 mencairkan dana kegiatan pada Bank Riau Cab. Tembilahan sebesar Rp. 211.244.444,- yaitu dana sebesar Rp. 214.461.364,- dikurangi dengan potongan restribusi daerah untuk jasa pemborongan sebesar 1,5 % sejumlah Rp. 3.216.920,- . Sesuai dengan perintah Terdakwa selanjutnya oleh M. HATTA, S.Sos dana sebesar Rp. 211.244.444,- dimasukkan kedalam rekening pribadi M. HATTA,S.Sos di Bank Riau Cab. Tembilahan dengan Nomor Rekening : 102-21-02225 sebanyak Rp. 209.244.444,- sedangkan sisanya sebanyak Rp. 2.000.000,- diminta oleh Hj. MARTHA YULIANI Als. Als. NENENG secara tunai.

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Pengadaan Nomor : 904/DAK Non DR/X/2006 /K-46 tanggal 16 Oktober 2006 tersebut, selanjutnya Ellys selaku Direktris CV. ELLYS PERMATA SARI yang sama sekali tidak melakukan pekerjaan pengadan dan Pemasangan Mesin Pakan di BBI Mumpa Kecamatan Tempuling telah menerima pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 4316 pada tanggal 22 Desember 2006. Pembayaran yang diterima oleh Ellys selaku Direktris CV. ELLYS PERMATA SARI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 21 ayat 1 Undang –undang nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima.
2. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 bab II Proses Pengadaan Barang/ Jasa yang memerlukan Penyediaan Barang/ Jasa huruf D Pelaksaan Kontrak angka 1 Ketentuan umum huruf f Pembayaran Prestasi Pekerjaan ayat 1 yang mengatur bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disepakati dilakukan oleh pengguna barang/ jasa, apabila penyedia barang/ jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan .

3. Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang mengatur bahwa hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui DAK TA 2006 harus sudah selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2006 .

- Dana kegiatan sebesar Rp. 209.244.444,- yang tersimpan di rekening pribadi M. HATTA,S.Sos di Bank Riau Cab. Tembilahan, selanjutnya atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-01/PB/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2006 yang mengatur bahwa DAK tidak dapat dipergunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, biaya kegiatan penyiapan fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum sejenis. Pengunaan dana sebesar Rp.209.244.444,- yang disimpan di rekening pribadi M. HATTA, S. Sos adalah untuk :

  1. Diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 51.244.444 dengan rincian :
     a. tanggal 16 Januari 2007 Rp. 13.000.000,-
     b. tanggal 17 Januari 2007 Rp. 5.000.000,-
     c. tanggal 25 Januari 2007 Rp. 10.000.000,-
     d. tanggal 15 Februari 2007 Rp. 10.000.000,-
     e. tanggal 22 Februari 2007 Rp. 3.000.000,-
     f. tanggal 1 Maret 2007 Rp. 10.244.444,-
  2. Diterima oleh Ir. Yarlis sebesar Rp. 153.000.000,- dengan rincian :
     a. tanggal 18 Januari 2007 Rp. 75.000.000,-
     b. tanggal 2 Febuari 2007 selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Terdakwa diserahkan kepada
ELLYS sebagai pembayaran jasa Rp. 3.000.000,-

c. tanggal 19 Februari 2007 ditransfer
kerekening Terdakwa Rp. 75.000.000,-

3. Diterima oleh Hj. MARTHA YULIANI als. Neneng pada tanggal 8 Februari 2007 Rp. 5.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menguntungkan :
  1. Terdakwa sendiri sebesar..... Rp 51.244.444,-
  2. orang lain yaitu :
     a. Ir. YARLIS sebesar Rp.150.000.000,-
     b. Hj. MARTHA YULIANI Als.
        NENENG sebesar..... Rp. 7.000.000,-
     c. ELLYS selaku Direktris CV. Ellys
        Permata Sari.....Rp. 3.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 211.244.444,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Ir. H. WIRMAN, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan tanggal 12 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WIRMAN, MM Bin St. DAHMIR bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. WIRMAN, MM Bin St. DAHMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mesin Diskmill / Penepung beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit mesin pencetak pellet beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit unit mesin Dryer / Pengering beserta kelengkapan-nya ;
   - R A S K (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun 2006 ;
   - Rekening Koran BPD Riau Cabang Tembilahan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 No.Rek.101-2-141826 a.n.Solihin ;
   - Faktur / invoice tanggal 16 Januari 2007 Costumer CV.Dwira Bina Mitra ;
   - Surat Penawaran Harga No:0101/01/PH/Intro BJC/2007 tanggal 16 Januari 2007 dari PT.Bahagia Jaya ;
   - Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
   - Surat Pernyataan dukungan Nomor 106/DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
   - Surat Pernyataan Garansi dan Pelayanan Purna Jual Nomor 108/ DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
   - Surat Penawaran Harga No.0223/II/H/Intro/DWIRA 2007 tanggal 27 September 2006 ;
   - Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/2006/590 tentang Perubahan Penunjukan Koordinator, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2006 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil tahun Anggaran 2006 ;
- Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa tahun anggaran 2006 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta kelengkapannya, untuk Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec.Tempuling ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- Kuitansi-kuitansi pencairan dana Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau atas nama M.Hatta Nomor rekening : 102-21-02225 ;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Yarlis .

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.141/Pid.B/2008/PN.TBH tanggal 02 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H.WIRMAN, MM Bin. St. DAHMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **" K O R U P S I " ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (.empat) bulan.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mesin Diskmill / Penepung beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit mesin pencetak pellet beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit unit mesin Dryer / Pengering beserta kelengkapannya ;
   - RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 ;
   - Rekening Koran BPD Riau Cabang Tembilahan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 No.Rek.101-2-141826 a.n.Solihin ;
   - Faktur / invoice tanggal 16 Januari 2007 Costumer CV.Dwira Bina Mitra ;
   - Surat Penawaran Harga No:0101/01/PH/Intro BJC/2007 tanggal 16 Januari 2007 dari PT.Bahagia Jaya ;
   - Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
   - Surat Pernyataan Dukungan Nomor 106/DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
   - Surat Pernyataan Garansi dan Pelayanan Purna Jual Nomor 108/ DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
   - Surat Penawaran Harga No.0223/II/H/Intro/DWIRA 2007 tanggal 27 September 2006 ;
   - Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/2006/590 tentang Perubahan Penunjukan Koordinator, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2006;
   - Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun Anggaran 2006;
   - Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta kelengkapannya, untuk Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling tahun 2006 ;
- Kuitansi-kuitansi pencairan dana Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau atas nama M.Hatta Nomor rekening : 102-21-02225 ;

untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Ir.Yarlis;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 02 April 2009 No. 103 / PID / 2009 / PTR yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Wirman, MM bin Sutan Dahmir tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit mesin Diskmill / Penepung beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit mesin pencetak pellet beserta kelengkapannya ;
   - 1 (satu) unit unit mesin Dryer / Pengering beserta kelengkapan-nya ;
   - RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 ;
   - Rekening Koran BPD Riau Cabang Tembilahan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 No.Rek.101-2-141826 a.n.Solihin ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Faktur / invoice tanggal 16 Januari 2007 Costumer CV.Dwira Bina Mitra ;
- Surat Penawaran Harga No:0101/01/PH/Intro BJC/2007 tanggal 16 Januari 2007 dari PT.Bahagia Jaya ;
- Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
- Surat Pernyataan Dukungan Nomor 106/DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
- Surat Pernyataan Garansi dan Pelayanan Purna Jual Nomor 108/ DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
- Surat Penawaran Harga No.0223/II/H/Intro/DWIRA 2007 tanggal 27 September 2006 ;
- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/2006/590 tentang Perubahan Penunjukan Koordinator, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2006;
- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun Anggaran 2006;
- Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta kelengkapannya, untuk Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling tahun 2006 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kuitansi-kuitansi pencairan dana Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau atas nama M.Hatta Nomor rekening : 102-21-02225 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 06 /Akta.Pid / 2009 / PN. TBH Jo. No. 141/Pid.B/2008/PN.TBH Jo No. 103/PID/2009/PTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Tembilahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Mei 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 20 Mei 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 44 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau telah melakukan kekeliruan karena telah membebaskan Terdakwa Ir. Wirman, MM bin Sutan Dahmir dengan alasan Terdakwa sudah mengembalikan uang proyek pengadaan mesin pakan BBI Mumpa tahun 2006 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta) yang dikembalikan kepada M.Hatta dan kemudian oleh M. Hatta uang pengembalian dari Terdakwa tersebut diserahkan dalam sidang sewaktu M.Hatta diperiksa sebagai saksi ;

Bahwa berdasarkan asas Legalitas (Principle of legality) yang disimpulkan dari pasal 1 ayat (1) KUHP, “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale” (tiada delik tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dulu), akibatnya secara a contrario meskipun perbuatan pelaku adalah “materiele wederrechteleijk” namun terbukti perbuatannya “formele” tidak “wederechteleijk” dengan alasan tiada peraturan yang mempunyai sanksi pidana yang mengatur perbuatannya, oleh karena itu terhadap pelakunya tidak dapat dipidana. Itulah salah satu alasan utama dihindarinya penerapan ajaran “materielle wederrechteleijk” dengan fungsi positif karena penerapannya yang demikian itu akan dianggap melanggar asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Apabila tetap dipidananya pelaku terhadap perbuatan yang “materielle wederechteleijk” meskipun “formelle” perbuatannya tidak “

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wederechteleeijk" maka hakim telah melakukan penerapan analogi yang tidak sejalan dengan asas legalitas (Vos). Bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelakunya sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3. Bahwa sesuai pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) Terdakwa telah menerima uang proyek pengadaan mesin pakan BBI Mumpa sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan selain itu atas pekerjaan pengadaan mesin pakan BBI Mumpa, Ellys sebagai Direktris CV. Ellys Permata Sari menerima fee Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena perusahaannya dipinjam oleh Ir. Yarlis, dan Hj. Martha Yuliani telah menggunakan uang pengadaan mesin pakan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dengan demikian judex facti telah keliru dalam putusannya menyatakan Terdakwa dijatuhi putusan bebas murni (vrijkspraak) karena seharusnya judex facti menjatuhkan putusan bebas tidak murni (onslag van recht vervolging) ;

Menimbang, terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan adanya kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2006 melakukan program optimalisasi sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan peningkatan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI) DAK Non DR dengan anggaran Rp. 1.360.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Yarlis, Martha, Ellys, Salman, Syaiful Agustianto H. Rahiman dan saksi Masril, bahwa untuk menetapkan Pihak Pelaksana proyek pengadaan barang berupa mesin pakan ikan, Terdakwa tidak memfungsikan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir (yang diketuai oleh Ir. Yarlis), dan tidak pernah dilakukan pelelangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan kelima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa Terdakwa menunjuk langsung CV. Ellys Permata Sari sebagai pelaksana pengadaan mesin pakan ikan dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per unit, yang sebenarnya Terdakwa hanya meminjam nama CV. tersebut dan kemudian dibuat secara fiktif kelengkapan dokumen-dokumen pencairan dana kegiatan, antara lain Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pembayaran Angsuran, dan Surat Kuasa dari Ellys selaku Direktris CV Ellys Permata Sari ;
- Bahwa pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana mesin Pakan di BBI Mumpa kecamatan Tempuling tidak pernah dilaksanakan ;
- Bahwa pengembalian uang oleh Terdakwa tidak berarti menghapuskan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan judx facti tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntutut Umum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa ;;
- Terdakwa sebagai Aparatur Negara yang seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan diri bekerja sebagai abdi Negara selama 24 tahun ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 103/ Pid/ 2009/ PTR tanggal 02 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 141/ Pid.B/ 2008/ PN. TBH tanggal 02 Pebruari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 103/ Pid/ 2009/ PTR tanggal 02 April 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 141/ Pid.B/ 2008/ PN. TBH tanggal 02 Pebruari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ir. H.WIRMAN, MM bin. Sutan DAHMIR tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **" KORUPSI" ;**
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Diskmill / Penepung beserta kelengkapannya ;
  - 1 (satu) unit mesin pencetak pellet beserta kelengkapannya ;
  - 1 (satu) unit unit mesin Dryer / Pengering beserta kelengkapannya ;
  - RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja tahun 2006 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rekening Koran BPD Riau Cabang Tembilahan periode 01 Januari 2007 s/d 31 Januari 2007 No.Rek.101-2-141826 a.n.Solihin ;
- Faktur / invoice tanggal 16 Januari 2007 Costumer CV.Dwira Bina Mitra ;
- Surat Penawaran Harga No:0101/01/PH/Intro BJC/2007 tanggal 16 Januari 2007 dari PT.Bahagia Jaya ;
- Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
- Surat Pernyataan Dukungan Nomor 106/DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
- Surat Pernyataan Garansi dan Pelayanan Purna Jual Nomor 108/ DWIRA/IX/06, tanggal 22 September 2006 ;
- Surat Penawaran Harga No.0223/II/H/Intro/DWIRA 2007 tanggal 27 September 2006 ;
- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/2006/590 tentang Perubahan Penunjukan Koordinator, Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Inhil Tahun Anggaran 2006 ;
- Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab.Inhil No.800/TU/VI/PAN-2006/476 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Inhil Tahun Anggaran 2006 ;
- Dokumen-dokumen Pengadaan Mesin Pakan Ikan BBI Mumpa Tahun Anggaran 2006 ;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta kelengkapannya, untuk Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kecamatan Tempuling tahun 2006 ;
- Kuitansi-kuitansi pencairan dana Pengerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pakan BBI Mumpa Kec. Tempuling tahun 2006 ;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Riau atas nama M.Hatta Nomor rekening : 102-21-02225 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **: Kamis, tanggal 28 Januari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH, dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota : **K e t u a,**

ttd./ R.Imam Harjadi, SH.MH. **ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Penganti,

ttd./ Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Suhadi, SH, MH.)

NIP.040 033 261

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)